



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan pedoman untuk melaksanakan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi dalam mewujudkan pemerintah daerah yang efisien, efektif, produktif, dan akuntabel;
  - b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 45

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
    - a. Pimpinan DPRD;
    - b. badan musyawarah;
    - c. komisi;
    - d. Bapemperda;
    - e. badan anggaran;
    - f. badan kehormatan; dan
    - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
  - (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
  - (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus atau komisi pembahas yang bersifat tidak tetap.
  - (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
  - (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  - (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
2. Ketentuan Bagian Kedelapan dan Pasal 79 diubah sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Kedelapan

#### Panitia Khusus atau Komisi Pembahas

### Pasal 79

- (1) Panitia khusus atau komisi pembahas dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus atau komisi pembahas ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus atau komisi pembahas dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.

- (4) Masa kerja panitia khusus atau komisi pembahas:
    - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
    - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
  - (5) Panitia khusus atau komisi pembahas melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
3. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 15 (lima belas) orang.
  - (2) Jumlah anggota komisi pembahas paling banyak sejumlah anggota DPRD.
  - (3) Anggota panitia khusus atau komisi pembahas terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
  - (4) Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus atau komisi pembahas dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus atau komisi pembahas.
4. Ketentuan Pasal 110 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi:

Pasal 110

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
  - (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
  - (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
    - a. waktu reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
    - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
    - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
    - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
  - (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat :
    - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
    - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
    - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
  - (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 114 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Dalam keadaan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan secara daring.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD atau Bupati.

## Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA DPRD KABUPATEN BULELENG

KETUT NGURAH ARYA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 20 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001